



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Badan Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama sebagaimana Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Nomor S-187/MK.6/WKN.07/KNL.05/2014 Tanggal 30 Oktober 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 347/2014 Tanggal 15 Desember 2014, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan Nomor Set. BD/4/BAST/001, 002, 003, 004, 005, 006 dan 007/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014 dinyatakan telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Badan Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Badan Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.224.542.000,00 (Dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO ASET	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sedan	3.02.01.01.001	1	Peugeot 406 ST No. Rangka : 0252840 No. Mesin : 0252840 No. Polisi : B 1594 HQ	1997	68.000.000	0	18.662.000	RB
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	1	Kijang Super KF 52 No. Rangka : MHF21KF5200027378 No. Mesin : 7K0061335 No. Polisi : B 1722 KQ	1997	58.500.000	0	28.375.000	RB
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	2	Kijang KF 80 No. Rangka : MHF11KF8000048292 No. Mesin : 7K0254056 No. Polisi : B 1605 LQ	1999	94.200.000	0	31.950.000	RB
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	3	Kijang SPR KF 80 LG No. Rangka : MHF11KF8000013939 No. Mesin : 7K0146447 No. Polisi : B 1643 HQ	1997	83.500.000	0	37.450.000	RB
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	7	Kijang KF 70 SHR STD No. Rangka : MHF11KF7000027459 No. Mesin : 7K0275313 No. Polisi : B 1082 MQ	1999	72.700.000	0	36.035.000	RB

l

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO ASET	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	8	Kijang STD KF 70 SHR No. Rangka : MHF11KF7000027896 No. Mesin : 7K0282359 No. Polisi : B 1085 MQ	1999	72.700.000	0	36.035.000	RB
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	10	Kijang KF 70 SHR STD No. Rangka : MHF11KF7000027485 No. Mesin : 7K0275820 No. Polisi : B 1088 MQ	1999	72.700.000	0	36.035.000	RB
Jumlah						522.300.000	0	224.542.000	

hal. 2.2

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM